

**TINDAK PIDANA PERIZINAN DI BIDANG  
PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG  
PERKEBUNAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Vicky Exel Lanes<sup>2</sup>  
Theodorus H.W. Lumenon<sup>3</sup>  
Audi Helri Pondaag<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana perizinan di bidang perkebunan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian nyuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana perizinan di bidang perkebunan, seperti setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di hak ulayat masyarakat hukum adat dan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan atau Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/ atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaku usaha perkebunan yang setelah memperoleh izin usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan berupa pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak tentunya sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di pengadilan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101456

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Perizinan, Perkebunan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, kelestarian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup>

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi dan daya saing pasar, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan peran Pemerintah sangat diperlukan.<sup>7</sup>

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Sedangkan yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>8</sup>

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.<sup>9</sup>

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan

akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang diujarkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.<sup>11</sup>

Apabila terjadi tindak pidana perizinan di bidang perkebunan baik yang dilakukan oleh pejabat berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi, maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan di pengadilan melakukan tindak pidana perizinan di bidang perkebunan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana perizinan di bidang perkebunan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penulisan ini, ditunjang dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan perkebunan;
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum;

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Perizinan Di Bidang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur mengenai

<sup>6</sup>Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup> Iqra Elma Nurtama. Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga. *Notaire Vol. 3 No. 1 Februari 2020*. hlm. 84.

<sup>8</sup><https://www.researchgate.net>. Natasya Sandra Kirana. Kewenangan Izin Usaha Perkebunan. hlm. 2.

<sup>9</sup> Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 201-202.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

<sup>11</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993. hlm. 5.

bentuk-bentuk tindak pidana bentuk-bentuk tindak pidana perizinan di bidang perkebunan. Pasal 103 sampai dengan 113.

1. Pasal 103. Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 ayat:

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Salah satu kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah memberikan peluang kepada masyarakat maupun perusahaan atau investor untuk mengelola sumber daya daerah tersebut dengan mengacu kepada instrumen hukum berlaku yang dalam hal ini peraturan berkaitan dengan perizinan. Izin merupakan keputusan Kepala Daerah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pemerintah maupun investor. Perizinan harus mampu mengendalikan eksternalitas negatif yang mungkin terjadi karenadengan perizinan yang terlalu ketat akan mendorong aktifitas informal dalam ekonomi, namun perizinan yangterlalu longgar akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktifitas pasar yang tidak terkendali.<sup>12</sup>

Saling klaimnya kepemilikan hutan antara negara yang dalam hal ini kementerian kehutanan dengan masyarakat hukum adat yang menjadi sebab awal terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan

pemerintah maupun dengan perusahaan. Negara beralih bahwahun telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai hutan negara dengan adanya kawasan hutan namun di sisi lain masyarakat hukum adat beralih bahwa hutan dimiliki semenjak sebelum negara itu ada.<sup>13</sup>

Dalam hal suatu organ pemerintah melakukan tindakan berdasarkan kewenangan terikat, mesti dilihat dan diperhatikan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, baik menyangkut kewenangan, materi atau substansi, prosedur, wujud tindakannya, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam hal pemerintah mendasarkan pada kewenangan diskresi yang dapat digunakan sebagai koridor tindakan tersebut bukan lagi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hukum tidak tertulis, misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan mesti dibatasi dari segi kewilayahan, segi substansi, dan sekaligus dari segi waktu penggunaannya. Demikian pula prosedur dalam bertindak dan substansi yang diputuskan semuanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam menerbitkan izin usaha perkebunan harus memperhatikan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bahwa:

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tana dan imbalannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 direspon oleh Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang memuat ketentuan dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga

<sup>12</sup>Siti Saleha. Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan adat Authority Of The Head Of Publishing Business Estates Licenses In Forest Adat. situsaleha0699@gmail.com.SitiSaleha1307@gmail.com.hlm. 1-2.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 5.

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dan dalam hal tanah yang digunakan berasal dari kawasan hutan. (KH) dan atau areal penggunaan lain (APL), maka pemohon izin usaha perkebunan wajib memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 105. Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 47 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Pasal 106. Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/ atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 50. Menteri, gubernur dan Bupati/walikota yang berwenang menerbitkan usaha perkebunan dilarang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dijelaskan bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Izin

Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis tanaman;
- b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
- c. teknologi;
- d. tenaga kerja; dan
- e. modal.<sup>16</sup>

#### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perizinan Di Bidang Perkebunan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 103. Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105. Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106. Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/ atau
  - b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>16</sup> Dianto. *Op. Cit.* hlm. 237.

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu unsur negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam negara pembagian hukum, sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri M, bahwa ada 4 unsur penting dari negara hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warganya);
3. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan);
4. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam negara.<sup>17</sup>

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>18</sup>

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 109. Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
  - c. pemantauan lingkungan hidup;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan-kepentingan individu.<sup>20</sup>

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal-balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat dipisahkan daripadanya.<sup>21</sup>

Hukum lingkungan modern berisi ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.<sup>22</sup>

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 1-2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009. hlm. 62.

<sup>21</sup> Tresna Sastrawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 149.

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 113 ayat (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

Pasal 1 angka 15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>24</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>25</sup>

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila terjadi tindak pidana perizinan di bidang perkebunan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Adanya pemberlakuan ketentuan pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perizinan di bidang perkebunan.

## PENUTUP

<sup>23</sup>Alvi Syahrin, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.59.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 92.

## A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perizinan di bidang perkebunan, seperti setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di hak ulayat masyarakat hukum adat dan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan atau Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaku usaha perkebunan yang setelah memperoleh izin usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan berupa pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak tentunya sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di pengadilan.

## B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perizinan di bidang perkebunan, maka diperlukan upaya pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dari pelaku usaha perkebunan dan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan. Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil perkebunan. Pelaporan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan, perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan merupakan suatu peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang)* Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Dianto. Perkebunan Di Hutan Adat Authority Of The Head Of Publishing Business Estates Licenses In Forest Adat. *Jurnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 |* hlm, Kajian Hukum dan Keadilan IUS 232~245.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nurtama Elma Iqra. Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga. *Notaire Vol. 3 No. 1 Februari 2020*.

- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2011.
- Saleha Siti. Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan adat Authority Of The Head Of Publishing Business Estates Licenses In Forest Adat. sitisaleha0699@gmail.com.SitiSaleha1307@gmail.com.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

#### Internet

<https://www.researchgate.net>. Natasya Sandra Kirana. Kewenangan Izin Usaha Perkebunan. 23/10/2020 11:56 Wita.